

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses Globalisasi menjadikan perubahan tingkah laku yang ada dalam masyarakat. Perubahan itu terlihat oleh banyaknya tindak kejahatan baru yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Munculnya internet merupakan salah satu dari adanya proses globalisasi yang memudahkan seseorang yang satu terkoneksi dengan orang yang lain.

Kemajuan Teknologi telah membawa dampak positif bagi masyarakat untuk lebih mudah memperoleh informasi mengenai segala hal yang ingin diketahui tanpa ada batas untuk mengaksesnya. Namun demikian, kemajuan teknologi juga membawa dampak negatif bagi masyarakat. Sebagai contoh, banyak masyarakat yang memanfaatkan Internet khususnya media sosial seperti Instagram, twitter, facebook dan media sosial lainnya untuk digunakan sebagai alat dalam melakukan suatu tindak kejahatan.

Secara umum, Pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut)¹. Sedangkan Definisi Kejahatan menurut R.Soesilo dibedakan menjadi dua sudut pandang yakni sudut pandang secara yuridis dan sosiologis. Dilihat dari sudut pandang yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan dilihat dari sudut pandang sosiologis, pengertian

¹ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit PT RINEKA CIPTA, Jakarta, hlm.2

kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban². Selain Pengertian kejahatan secara umum, terdapat pengertian kejahatan yang berbasis pada teknologi informasi.

Secara terminologis, kejahatan yang berbasis pada teknologi informasi dengan menggunakan media komputer sebagaimana terjadi saat ini, dapat disebut dengan beberapa istilah yaitu *computer misuse*, *computer abuse*, *computer-related crime*, *computer-assisted crime*, atau *computer crime*³.

Menurut Barda Nawawi Arief, pengertian *computer-related crime* sama dengan *cybercrime*⁴. Tb. Ronny R. Nitibskara berpendapat, bahwa kejahatan terjadi melalui atau pada jaringan komputer di dalam internet disebut *cybercrime*⁵.

Salah satu tindak kejahatan *cybercrime* yang terjadi di jaman globalisasi ini adalah maraknya penjualan obat yang diedarkan atau dijual melalui media sosial tanpa adanya resep yang dianjurkan oleh seorang dokter dan tidak sesuai dengan prosedur peredaran yang ada pada peraturan perundang-undangan khususnya tentang undang-undang kesehatan, alhasil obat tersebut menjadi ilegal dan dapat membahayakan kesehatan manusia yang memakai obat yang dibeli tersebut. Terkait dengan penyalahgunaan penjualan

² R. Soesilo, 1985, "Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal", Penerbit Politeia, Bogor. hlm 13

³ Widodo, 2009, *Sistem Pidana dalam cyber crime*, Penerbit CV. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 23

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

obat tersebut, salah satu fenomena terbaru yang ada dalam masyarakat tentang timbulnya suatu tindak kejahatan tentang penyalahgunaan obat yaitu munculnya penjual (produsen) obat penggugur kandungan. Kenyataannya, pada saat ini, salah satu cara yang paling mudah untuk memasarkan obat penggugur kandungan yakni menggunakan media sosial sebagai alat penjualan, penjual memanfaatkan media sosial dengan menggunakan berbagai cara yang berbeda untuk melakukan tindak kejahatan, salah satunya adalah dengan menjual obat penggugur kandungan melalui media sosial di instagram, karena instagram pada saat ini hampir dimiliki oleh setiap orang di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Apalagi dengan sistem pribadi di akun instagram sangatlah mendukung untuk mengunci dan memilih orang yang dapat melihat atau tidak boleh melihat akun instagram tersebut.

Demi menarik pelanggan dan melancarkan aksinya di media sosial khususnya instagram, twitter, facebook. Para penjual obat penggugur kandungan tidak segan untuk menunjukkan hasil testimoni dari para pelanggan yang sudah melakukan pengguguran kandungan dengan cara meminum obat yang dijualnya, dari testimoni tersebut, tak jarang para pembeli menunjukkan kegagalan dalam meminum obat penggugur kandungan.

Munculnya situs-situs penjual obat penggugur kandungan di media sosial sangat mengkhawatirkan masyarakat. Secara langsung atau tidak langsung menjual obat penggugur kandungan secara ilegal sudah bermakna mengembangkan perusakan moral. Mudahnya akses untuk mendapatkan obat penggugur kandungan melalui media sosial harus di waspadai dan harus

menjadi perhatian pihak kepolisian, sebab penjualan obat secara ilegal merupakan tindakan kriminal.

Contoh kasus sebuah akun di instagram @tante_sarah7 membuat geram para pengguna media sosial. Akun tersebut menjual obat aborsi dan menampilkan foto janin hasil aborsi. Selain itu, akun itu juga mengunggah testimoni dari para pelanggannya. Ada yang masih berstatus pelajar dan mahasiswa. **Kumparan** (kumparan.com) mencoba mengontak nomor yang tertera di akun tersebut, namun tidak aktif. **Kumparan** juga menghubungi salah satu pelanggan yang berisinal AP. AP mengatakan bahwa dia membeli obat aborsi herbal itu dari pemilik akun @tante_sarah7. Harganya satu paket Rp 800.000,00. Selain akun @tante_sarah7, akun lainnya yang juga menjual obat aborsi dan menampilkan foto-foto janin adalah @tante_dara9. Foto profil dan isi unggahan instagram sama dengan milik @tante_sarah7. Nomor telepon pemilik akun juga sama.⁶ Kasus kedua penawaran obat penggugur kandungan melalui media sosial seperti yang dilakukan akun Twitter @obataborsi. Akun tersebut menawarkan obat penggugur kandungan dan menampilkan janin hasil aborsi para pelanggannya. Dari keterangan di profile Twitter @obataborsi yang dilihat detikcom, Jumat (22/5/2015) pukul 12.15 WIB, akun tersebut mulai aktif menjual obat pada januari 2011 dengan jumlah follower 930. “Saya tawarkan obat aborsi aman dan ampuh 089501238931/0896022686664 pin:2A58EBDB,” tulis akun tersebut. Ada 397 foto testimoni yang diposting di sana. Sebagian besar mengucapkan terimah kasih karena obat aborsi yang

⁶ <http://m.kumparan.com/salmah-muslimah/jual-obat-aborsi-dan-tampilkan-foto-janin-akun-instagram-tuai-kecamatan.amp>, diakses 08 september 2017

dijual manjur. “Gan thanks yah bantuannya, ente bener-bener membantu. Sekarang cewe saya masih pendarahan, tapi udah nggak sakit tadi pas sebelum keluar janinnya,” tulis salah satu pelanggannya. Ada juga yang mengirimkan testimoni sambil menyertakan foto janin yang di aborsi. “Janinnya udah keluar pak, terima kasih pak atas bantuannya,” tulis pelanggan lain.⁷ Kasus ketiga seorang bidan memiliki pasien yang menjadi korban penipuan penjualan obat penggugur kandungan palsu melalui media sosial kaskus, adapun kronologinya, Agan Zmute di kaskus menjual obat penggugur kandungan dengan cara mempromosikan dengan janji-janji manis, agan zmute mengatakan bahwa dia menjual obat paling ampuh untuk menggugurkan kandungan yang bereaksi lebih cepat dibandingkan dengan obat penggugur kandungan lainnya seperti Cytotec atau Gynaecosid dan obat dijamin asli dan tidak ada tanggal kadaluwarsa, setelah meminum obat pertama janin akan langsung keluar, obat tidak berbahaya dan aman, apabila tidak bereaksi maka garansi uang kembali. Akhirnya pasien seorang bidan tersebut tertarik untuk membeli obat penggugur kandungan yang di belinya seharga Rp 600.000,00 di Agan Zmute, setelah obat datang, sang pasien langsung meminum obat yang di belinya dari Agan Zmute, tetapi sang pasien tidak merasa ada reaksi apapun yang dihasilkan dari obat tersebut, bahkan pasien meminum obat yang di belinya sampai habis dan tetap tidak ada tanda-tanda bahwa obat tersebut menyebabkan keguguran, pasien bertanya kepada Agan Zmute tentang obat yang di belinya mengapa tidak ada reaksinya, Agan Zmute pun menyarankan

⁷ <http://m.detik.com/news/berita/2922053/miris-obat-aborsi-dijual-online-disertai-testimoni-janin-hasil-aborsi>, diakses 08 september 2017

agar pasien membeli obat Cytotec padahal dalam promosi di kaskus Agan Zmute mengatakan obatnya lebih ampuh dari Cytotec, sang pasien protes dan meminta uangnya kembali karena sesuai dengan janji Agan Zmute jika obat tidak bereaksi maka uangnya kembali, namun Agan Zmute tidak bertanggung jawab dan mengancam akan menyebarkan identitas pasien bidan tersebut.⁸

Berdasarkan contoh-contoh kasus di atas, ditemukan kenyataan di masyarakat bahwa untuk melakukan penjualan obat penggugur kandungan melalui media sosial semakin mudah, cara-cara yang digunakan pun sudah mengalami perkembangan, ada yang menjual dari media sosial instagram, facebook, twitter maupun media sosial lainnya. Perkembangan tersebut terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari tanpa disadari, padahal penjualan obat penggugur kandungan melalui media sosial merupakan satu perbuatan yang meresahkan masyarakat, tetapi perbuatan penjualan obat penggugur kandungan melalui media sosial belum diatur secara Eksplisit oleh undang-undang hukum pidana di Indonesia.

Tidak adanya ketentuan undang-undang yang mengatur secara eksplisit terkait kasus penjualan obat penggugur kandungan melalui media sosial, dapat mengakibatkan terjadinya kesulitan dalam penerapan aturan yang dipakai. Kesulitannya adalah bisa terjadi multitafsir dan disparitas pidana, disparitas ini pun membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi, pemidanaan yang berbeda atau disparitas pidana merupakan bentuk dari kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan, tapi di

⁸ <http://archive.kaskus.co.id/thread/4974625/1>, diakses 08 september 2017

sisi lain, disparitas pidana memunculkan pemikiran bahwa adanya pemidanaan yang berbeda, dapat membawa ketidakadilan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Muncul juga kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif terhadap pengadilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegak hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan fakta hukum diatas, hal ini menjadi menarik untuk dikaji karena kasus penjualan obat penggugur kandungan melalui media sosial masuk sebagai tindak pidana dan perlu adanya ketentuan undang-undang yang mengatur secara khusus, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum dan dapat berjalan sesuai dengan dinamika yang ada dalam masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk menulis penelitian hukum dengan judul, **“EKSISTENSI UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KASUS PENJUALAN OBAT PENGGUGUR KANDUNGAN MELALUI MEDIA SOSIAL”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas. Maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
Bagaimanakah Eksistensi Undang-undang Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kasus Penjualan Obat Penggugur Kandungan Melalui Media Sosial ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi Tujuan dalam penulisan ini yaitu: Mengetahui bagaimana eksistensi undang-undang hukum pidana dalam penanggulangan kasus penjualan obat penggugur kandungan melalui media sosial.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan perkembangan bidang hukum pidana pada khususnya mengenai eksistensi undang-undang hukum pidana dalam penanggulangan kasus penjualan obat penggugur kandungan melalui media sosial.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi hakim

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus penjualan obat penggugur kandungan melalui media sosial.

b. Bagi jaksa penuntut umum

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi jaksa penuntut umum dalam menyusun dakwaan pada kasus penjualan obat penggugur kandungan melalui media sosial.

c. Bagi Polisi

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi polisi dalam proses penyelidikan dan penyidikan terkait kasus penjualan obat penggugur kandungan melalui media sosial.

d. Bagi Masyarakat

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi masyarakat mengenai penjualan obat penggugur kandungan, khususnya dalam eksistensi undang-undang hukum pidana dalam kasus penjualan obat penggugur kandungan melalui media sosial.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai eksistensi undang-undang hukum pidana dalam penanggulangan kasus penjualan obat penggugur kandungan melalui media sosial merupakan hasil karya penulis. Penulisan hukum skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lainnya, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik atau sanksi hukum yang berlaku

Beberapa penulisan yang pernah ditulis dengan tema yang sama, yaitu:

1. Marwan Mansur, angkatan 2010 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta meneliti mengenai “Peran Polisi DIY dalam menanggulangi Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur”.

a. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yaitu:

1) Untuk Mengetahui dan menganalisis tentang Peran Polisi DIY dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

2) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang di alami Polisi DIY dalam menaggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan anak di bawah umur.

b. Hasil penelitian yang diperoleh dalam peran polisi DIY menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan anak dibawah umur adalah :

1) Peran Preventif yaitu cara yang dilakukan oleh Polisi DIY sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pidana dapat diredam atau dicegah.

2) Peran Represif yaitu upaya Polisi DIY yang dilakukan setelah terjadi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Kendala yang dihadapi Polisi DIY dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur adalah:

1) Kurangnya alat bukti dan barang bukti bahkan tidak ada sama sekali karena kejahatan tersebut seolah-olah tidak ada korban (Victimless crime).

2) Adanya tempat-tempat praktek aborsi ilegal dan adanya obat-obatan aborsi yang dijual bebas di website-website tertentu.

3) Kesadaran dari masyarakat tentang pergaulan bebas sering disalah artikan oleh anak muda sehingga muncul kehamilan diluar nikah yang memberikan dampak psikologis terhadap anak akibat ulahnya itu

sendiri dan belum mampu bertanggung jawab terhadap janin yang dikandungnya.

2. Andhika Yudho Prasetyo, angkatan 2010 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang meneliti mengenai “Penyalahgunaan Obat Sebagai Alat Penggugur Kandungan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam”.

a. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yaitu untuk mengetahui tentang tindak pidana penyalahgunaan obat yang digunakan sebagai alat untuk penggugur kandungan. Serta mengetahui secara sudut pandang Hukum Islam.

b. Hasil penelitian yang diperoleh dalam Penyalahgunaan Obat Sebagai Alat Penggugur Kandungan Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam yaitu:

1) Penyalahgunaan obat memiliki cakupan yang luas salah satunya adalah penyalahgunaan efek obat untuk menggugurkan kandungan. Golongan obat yang digunakan dengan memanfaatkan efek sampingnya, yaitu Misoprostol dan Prostaglin. Penggunaan misoprostol dan prostaglin untuk mencegah gangguan lambung, sering dipakai untuk menggugurkan kandungan karena sifatnya yang memicu kontraksi pada rahim.

2) Pengguguran kandungan atau yang dikenal juga dengan nama aborsi atau dengan nama latin *abortio*, secara bahasa disebut juga lahirnya janin karena dipaksa atau dengan sendirinya. Sebelum waktunya.

Sedangkan secara etimologi berarti gagal untuk dilahirkan. Definisi lain, bahwa pengguguran kandungan sebenarnya adalah setiap tindakan yang diambil dengan tujuan meniadakan janin dari rahim perempuan sebelum akhir dari masa alamiah kehamilan. Pengguguran kandungan berdampak kepada gangguan bahkan kerusakan pada tubuh perempuan terutama rahim dan vagina, dalam pelaksanaannya dapat dipastikan adanya kemungkinan terjadinya infeksi, pendarahan, bahkan kematian bagi perempuan.

- 3) Hukum Pidana Indonesia belum mengatur secara spesifik tentang penyalahgunaan obat sebagai alat penggugur kandungan.
- 4) Dalam Hukum Pidana Islam hukuman bagi pelaku penyalahgunaan obat sebagai alat penggugur kandungan belum ada ketentuan hukum, maka dikenakan *Ta'zir*. *Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa yang belum ditetapkan oleh *syara'* atau hukuman yang diserahkan kepada keputusan hakim. Dasar hukum *ta'zir* adalah pertimbangan kemaslahatan dengan mengacu pada prinsip keadilan.
- 5) Persamaan kedua Hukum terlihat dari belum ditentukannya secara tegas dan terperinci bagaimana jika terjadi kasus penyalahgunaan obat sebagai alat penggugur kandungan.

3. Andi Annisa Dwi Melantik Padjalangi, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar yang meneliti mengenai “Tinjauan Atas Tindakan Aborsi Yang Dilakukan Dengan Alasan Indikasi Medis Karena Terjadinya Kehamilan Akibat Perkosaan (*INCEST*)”.

a. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yaitu:

- 1) Untuk mengetahui Apakah terjadinya kehamilan akibat hubungan incest bisa dikatakan sebagai alasan indikasi medis sehingga bukan merupakan tindak pidana.
- 2) Untuk mengetahui Bagaimana ketentuan pidana aborsi menurut KUHP dan UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

b. Hasil penelitian yang diperoleh dalam Tinjauan Atas Tindakan Aborsi Yang Dilakukan Dengan Alasan Indikasi Medis Karena Terjadinya Kehamilan Akibat Perkosaan (*incest*) yaitu:

- 1) Pengaturan aborsi di dalam KUHP diatur dalam pasal 299, 346-349 Di dalam rumusan KUHP tidak memberikan ruang sama sekali terhadap pelaksanaan aborsi.
- 2) Secara Yuridis berdasar Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan kehamilan bagi korban perkosaan, termasuk perkosaan *incest*, yang dapat mengalami trauma psikologis dapat dijadikan alasan indikasi medis untuk dilakukannya aborsi.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep dalam penelitian hukum ini agar substansi atau kajian dari penulisan hukum ini tidak melebar atau menyimpang. Batasan konsep terhadap eksistensi undang-undang hukum pidana dalam penanggulangan kasus penjualan obat penggugur kandungan melalui media sosial yaitu:

1. Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan yang dimaksud dalam penulisan ini mengacu pada penindakan secara penal.

2. Penyalahgunaan Obat

Penyalahgunaan Obat yang dimaksud dalam penulisan ini adalah obat yang digunakan dengan memanfaatkan efek sampingnya.

3. Media Sosial

Media sosial Yang dimaksud dalam penulisan ini adalah media sosial yang berbentuk elektronik, contohnya Internet dan segala sesuatu yang berhubungan dengan situs *online*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah penelitian hukum Normatif, yaitu suatu metode penelitian yang berfokus kepada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif, dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum normatif mengkaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan eksistensi undang-undang hukum pidana dalam penanggulangan kasus penjualan obat penggugur kandungan melalui media sosial.

2. Sumber data

a. Bahan hukum primer berupa norma hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan terkait “Eksistensi Undang-undang Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kasus Penjualan Obat Penggugur Kandungan Melalui Media Sosial”, yang meliputi:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Khususnya Pasal 348 ayat (1).
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Khususnya pasal 8.
- 3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Khususnya Pasal 28 ayat (1).
- 4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Khususnya Pasal 1 angka 1.
- 5) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Khususnya Pasal 196 jo, Pasal 98 ayat (2) dan (3) serta Pasal 197 jo, Pasal 106 ayat (1).
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik. Khususnya Pasal 49 ayat (1) dan (3).

b) Bahan hukum sekunder terdiri atas:

Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, doktrin, asas-asas hukum, internet, majalah ilmiah, fakta hukum dan putusan pengadilan. Pendapat hukum juga diperoleh melalui beberapa narasumber yaitu Iptu Yulianto S,H. (Penyidik satreskrim Polres Sleman) dan Sayuri Egaravanda, S.Kom, M,Eng (Staf Dinas Kominfo Yogyakarta).

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu dengan membaca, menelaah serta mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan, buku-buku serta literatur yang terkait dengan obyek yang akan diteliti dan selanjutnya dipelajari sebagai satu kesatuan sehingga ditemukan solusi atau hasil dari permasalahan hukum terkait untuk kemudian diambil kesimpulannya.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap narasumber dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya secara sistematis mengenai permasalahan hukum bagaimana Eksistensi Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kasus Penjualan Obat Penggugur Kandungan Melalui Media Sosial dengan memfokuskan pada teori yang ada, mendasar pada peraturan yang

terkait dan membandingkan kasus dengan kasus yang lainnya.

Wawancara menggunakan bentuk pertanyaan terbuka yaitu pertanyaan yang jawabannya adalah penjelasan dari narasumber.

Wawancara dilakukan pada:

- 1) Iptu Yulianto S,H., selaku Penyidik Satresnarkoba Polres Sleman.
- 2) Dr. Sayuri Egaravanda, S.Kom, M,Eng., selaku Staf Dinas Komunikasi Yogyakarta.

4. Analisis data

Analisis data dilakukan terhadap:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai lima tugas ilmu hukum normatif yang akan dilakukan, yaitu deskripsi hukum positif, sistematika hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif dan menilai hukum positif.

1) Deskripsi hukum positif

Isi dan struktur hukum positif mengenai uraian tentang eksistensi undang-undang hukum pidana dalam penanggulangan kasus penjualan obat penggugur kandungan melalui media sosial dalam peraturan perundang-undangan.

- 2) Sistematika Hukum positif, dilakukan secara vertikal untuk mengetahui apakah terdapat antinomi atau tidak. Berdasarkan sistematisasi sudah ada sinkronisasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 11

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik.

3) Analisis hukum positif

Aturan hukum dan keputusan hukum harus dipikirkan dalam suatu hubungan, sehingga karena sifatnya *open sistem*, peraturan perundang-undangan terbuka untuk dievaluasi dan dikaji.

4) Interpretasi hukum positif

Interpretasi yang digunakan adalah gramatikal yaitu mengartikan *term* bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau hukum. Selain itu juga menggunakan sistematisasi secara vertikal dan horizontal. Interpretasi teleologi dipergunakan karena setiap norma mempunyai tujuan atau maksud tertentu.

5) Menilai hukum positif, dalam hal ini menilai perbedaan penerapan hukum dalam kasus penjualan obat penggugur kandungan melalui media sosial

- b. Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku dan internet yang akan dideskripsikan untuk mencari perbedaan dan persamaan.

5. Proses Berpikir

Penarikan Kesimpulan dengan proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dengan proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini atau aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Umumnya mengenai peraturan perundang-undangan mengenai kasus penjualan obat penggugur kandungan melalui media sosial serta yang khusus berupa data dan wawancara narasumber.

H. Sistematika Skripsi meliputi :

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Skripsi.

2. BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep variabel pertama yaitu Eksistensi Undang-Undang Hukum Pidana khususnya Penanggulangan Kejahatan Melalui Hukum Pidana dalam menangani kasus penjualan obat, yang membahas mengenai Pengertian dan Macam-macam Penanggulangan Kejahatan Melalui Hukum Pidana, Arti Penting Undang-Undang Hukum Pidana, Asas-asas Yang Berkaitan Dengan Penerapan Hukum Pidana. Pengertian Penyalahgunaan obat, Jenis dan Kegunaan obat, Unsur-unsur delik penjualan obat ilegal.

Konsep variabel kedua yaitu Penjualan Obat Penggugur Kandungan Melalui Media Sosial, konsep ini dikaji melalui pendekatan ilmu komunikasi khususnya hukum dan media. Media yang dimaksud adalah Media Sosial, terdiri dari Pengertian Media Sosial, fungsi media sosial dan karakteristik media sosial.

Bab ini membahas mengenai rumusan masalah yaitu aturan hukum yang dapat diterapkan dalam penanggulangan kasus penjualan obat penggugur kandungan melalui media sosial. Pembahasan terdiri dari Pengaturan Hukum Tentang Obat Penggugur Kandungan di dalam KUHP, Pengaturan Hukum Tentang Obat Penggugur Kandungan di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Penerapan Hukum terhadap kasus-kasus penjualan obat penggugur kandungan melalui media sosial terdiri dari Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1460/Pid.B/2014/PN.Bdg,

3. BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat melalui proses analisis mengenai permasalahan yang diangkat disertai saran dari penulis.